



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2017/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENRI JUNAIDI, beralamat di Jalan Akasia 9 No.71 RT.005 Rw.07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula sebagai Tergugat II;

MELAWAN

1. SENTIANA SIREGAR: Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Kampar No.72 RT.001 RW.01 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ABDUL GANI, SH.,MH**; Advokat dan Konsultan Hukum pada “ Kantor Abdul Gani & Rekan “ beralamat di Jalan Kebun Dahri No.16, RT.005 RW.01 Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2017, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Penggugat;
2. **ASWANDI**, beralamat di Jalan Raden Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat I**;
3. **JANALUDIN**, dahulu beralamat di Jalan Depati Negara V RT.024, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat III**;
4. **MARYATUL ASRO**, dahulu beralamat di Jalan Kampung Kelawi RT.002 RW.02, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat IV**;
5. **SATIAN**, dahulu beralamat di jalan Rafen Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SUDIARJO**, dahulu beralamat di Jalan Raden Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat VI**;
7. **ROLYANI**, dahulu beralamat di Jalan Rafen Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat VII**;
8. **DESI SUSIAVANA**, beralamat di Jalan Raden Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat VIII**;
9. **ROHINA**, dahulu beralamat di Jalan Rafen Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat IX**;
10. **EVI JAYA**, dahulu beralamat di Jalan Rafen Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat X**;
11. **ELMAN JOHAR**, dahulu beralamat di Jalan Rafen Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat XI**;
12. **SARIPIN**, dahulu beralamat di Jalan Rafen Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat XII**;
13. **SUKIAWATI**, dahulu beralamat di Jalan Rafen Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat XIII**;
14. **NURASIA**, dahulu beralamat di Jalan Rafen Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat XIV**;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **JULEHA**, dahulu beralamat di Jalan Rafen Fatah RT.46 RW.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaan baik di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat XV**;
16. **WINSI SULAINI**, beralamat di Jalan Enggang No.47 RT.008 RW.02, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Tergugat XVI**;
17. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Bengkulu, Cq. Walikota Bengkulu, CAMAT SELEBAR**; beralamat di Jalan Telaga Dewa Baru No.1, Kota Bengkulu selanjutnya disebut Turut Terbanding/semula **Turut Tergugat I**;
18. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Bengkulu, Cq. Walikota Bengkulu, Cq. Camat Gading Cempaka, KEPALA KELURAHAN SUKARAMI**; beralamat di Jalan Depati Payung Negara RT.29 RW.01, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula **Turut Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan Register Perkara Nomor 44/Pdt.G/2016.PN.Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menguasai dan memiliki sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No.3935 tanggal 30 April 1981 dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981, seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama S.Siregar, dahulu terletak Jalan Baru Desa Sukarami Kecamatan Talang IV Bengkulu Utara sekarang Jalan Raden Fatah RT.46 RW. 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Baru
 - Selatan dengan Tanah Hamzah

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Tanah R. Sewoko
 - Barat dengan Tanah Rusdi Tholib
2. Bahwa, tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dan digarap dengan menanam jagung, Singkong. Pada tanggal 1 Nopember 2012 Penggugat mengajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk melakukan pengukuran pengembalian batas/pengukuran ulang atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.3935 tanggal 30 April 1981 dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981, seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama S.Siregar. Sekarang berubah menjadi Hak Milik No.3299, dengan Surat Ukur No.159/2012 tanggal 04 September 2012 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dengan perubahan batas-batas tanah :
- Utara dengan Jalan Raden Fatah
 - Selatan dengan Tanah Zairin Rasul
 - Timur dengan Tanah Sanito
 - Barat dengan Tanah Rusdi Tholib
3. Bahwa, Setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas/pengukuran ulang atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.3935 tanggal 30 April 1981 dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981, seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama S. Siregar. Sekarang berubah menjadi Hak Milik No.3299, dengan Surat Ukur No.159/2012 tanggal 04 September 2012 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Luas tanah tersebut berkurang menjadi seluas 9.413 M² (sembilan ribu empat ratus tiga belas meter persegi) karena Perubahan bentuk fisik yang disebabkan pelebaran Jalan Raden Fatah seluas 727 M² (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi).
4. Bahwa, pada waktu dilakukan pengukuran pengembalian batas/pengukuran ulang atas bidang tanah tersebut dihadiri oleh Pengggugat, disaksikan oleh pemilik tanah yang bersebelahan, perangkat Kelurahan Sukarami dan Polda Bengkulu yang telah membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pengembalian Batas No.28/2012 tanggal 1 Nopember 2012.

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I (Aswandi) dengan tanpa hak dan melawan hukum berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.593.2/07156/SKT 24 Februari 1999, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukarami, diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Selebar No.593.2/35/SL/Pem tanggal 25 Februari 1999 dan kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Selebar No.593/02-11/01/Pem-Leg/2016 tanggal 26 Februari 2016 seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) dengan ukuran lebar 60 M (enam puluh meter) Lebar 200 M (dua ratus meter) dengan batas-batas :
 - Utara dengan Gang
 - Timur dengan Jalan Raya.
 - Selatan dengan Gang
 - Barat dengan Tanah Sairin.
 - Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 23 Februari 1999 yang diketahui Kepala Desa Sukarami.
6. Bahwa, tanah tersebut dijual oleh Tergugat I (Aswandi) kepada Tergugat II (Hendri Junaidi) berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593.2/419/XI-02/01/Pem/2015 Tanggal 2 November 2015, diketahui dan ditandatangani Ketua RT.20, RW.04, Turut Tergugat II (Kepala Kelurahan Sukarami) dan Turut Tergugat I (Camat Selebar), Kota Bengkulu.
7. Bahwa, pada Tanggal 5 September 2016 tanah tersebut oleh Tegugat II di Dozer dengan alat berat, anak kandung Penggugat yang bernama **Jelas Ranto Arjuna Sianturi** menegur dan menunjukkan fotokopi Sertifikatnya kepada Tergugat II serta mengatakan bahwa tanah ini milik orang tuanya yang bernama Sentiana Siregar. Maksudnya agar Tergugat II menghentikan kegiatan tersebut. Tetapi Tergugat II tetap melakukannya hingga keesokan harinya. Pada tanggal 07 September 2016 Jelas Ranto Arjuna Sianturi melaporkan Ke Polda Bengkulu tentang Pengerusakan. Dengan Tanda Bukti Lapor No.Pol : LP-B/821/IX/2016/SIAGA SPKT Tanggal 07 September 2016.
8. Bahwa, tanah Penggugat selain dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II juga oleh Tergugat IV (Maryatul Asro) dengan tanpa hak dan melawan hukum yaitu dengan menjual kepada Tergugat V (Satian) seluas 100 M² (seratus meter persegi) dengan ukuran lebar 5 (lima) meter dan panjang 20 (dua

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) meter dengan bukti berupa kuitansi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki juga oleh Tergugat III (Janaludin) adalah mantan suami Tergugat IV (Maryatul Asro) dengan tanpa hak dan melawan hukum yaitu dengan menjual kepada Basari seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran lebar 15 (lima) meter dan panjang 20 (dua puluh) meter dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT.20 seharga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya oleh Tergugat VI dijual lagi kepada Desi Susiavana dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 25 Oktober 2014, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT.20, seharga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh Desi Susiavana dijual lagi kepada Tergugat X (Elman Johari) dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 27 Januari 2015 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT.20 seharga sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
 10. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki juga oleh Tergugat III (Janaludin) dengan tanpa hak dan melawan hukum yaitu dengan menjualnya kepada Tergugat VII (Rolyani), dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 07 Mei 2012 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT.20, seharga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan ukuran lebar 7,5 M (tujuh koma lima) meter dan panjang 30 (tiga puluh) meter.
 11. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki juga oleh Tergugat IV (Maryatul Asro) dengan tanpa hak dan melawan hukum yaitu dengan menjualnya kepada Tergugat VI (Sudiarjo), yang diketahui oleh Ketua RT.20 seharga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi pembayaran, seluas 276 M² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan ukuran lebar 12 M (dua belas) meter dan panjang 23 (dua puluh tiga) meter.
 12. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat VIII (Desi Susiava) dengan tanpa hak dan melawan hukum, yang mana sebahagian dibagian samping kanan tanah tersebut adalah milik Penggugat.

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat IX (Rohina) dengan tanpa hak dan melawan hukum, yang mana sebahagian dibagian belakang tanah tersebut adalah milik Penggugat.
14. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat X (Evi Jaya) dengan tanpa hak dan melawan hukum, yang mana sebahagian dibagian belakang tanah tersebut adalah milik Penggugat.
15. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat XI (Saripin) dengan tanpa hak dan melawan hukum yang mana sebahagian dibagian belakang tanah tersebut adalah milik Penggugat.
16. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat XII (Sukiawati) dengan tanpa hak dan melawan hukum yang mana sebahagian dibagian belakang tanah tersebut adalah milik Penggugat.
17. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat XIII (Nurasia) dengan tanpa hak dan melawan hukum, yang mana sebahagian dibagian belakang tanah tersebut adalah milik Penggugat.
18. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki juga oleh Tergugat IV (Maryatul Asro) dengan tanpa hak dan melawan hukum yaitu dengan menjualnya kepada Tergugat XIV (Juleha) yang mana dibagian belakang tanah tersebut adalah milik Penggugat.
19. Bahwa, tanah Penggugat dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat XVI (Winsi Sulaini) dengan tanpa hak dan melawan hukum, yang mana dibagian belakang tanah tersebut adalah milik Penggugat.
20. Dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :
 - 19.1. Adanya suatu perbuatan ;
 - 19.2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
 - 19.3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
 - 19.4. Adanya kerugian bagi korban ;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

- 19.1. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “ persetujuan atau kata sepakat ” dan tidak ada juga unsur “ causa yang diperbolehkan ” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

- 19.2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi :

- a. Perbuatan yang melanggar undang- undang yang berlaku ;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) ;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*) ;

- 19.3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain.

Oleh karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya unsur kesengajaan, atau ;
- b. adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan ;
- c. tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain ;

- 19.4. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian immateril, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.

- 19.5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

20. Bahwa, untuk mendesak agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV dan Tergugat XVI secara sukarela memenuhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, maka perlu diputuskan para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng apabila lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

21. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV dan Tergugat XVI agar tidak dijual atau dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain atau diasingkan oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara aquo agar menetapkan terhadap tanah obyek sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), terhadap ;

Tanah seluas 9.413 M² (Sembilan ribu empat ratus tiga belas meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik No.3935 tanggal 30 April 1981 dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981, seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama S. Siregar. Sekarang berubah menjadi Hak Milik No.3299, dengan Surat Ukur No.159/2012 tanggal 04 September 2012 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dengan batas-batas tanah berubah :

- Utara dengan Jalan Raden Fatah
- Selatan dengan Tanah Zairin Rasul
- Timur dengan Tanah Sanito
- Barat dengan Tanah Rusdi Tholib

22. Bahwa, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah No.593.2/07156/SKT 24 Februari 1999, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukarami, diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Selebar No.593.2/35/SL/Pem tanggal 25 Februari 1999 dan kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Selebar No.593/02-11/01/Pem-Leg/2016 tanggal 26 Februari 2016 seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) dengan

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran lebar 60 M (enam puluh meter) Lebar 200 M (dua ratus meter) dengan batas-batas :

- Utara dengan Gang
- Timur dengan Jalan Raya.
- Selatan dengan Gang
- Barat dengan Tanah Sairin.
- Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 23 Februari 1999 yang diketahui Kepala Desa Sukarami.

23. Bahwa, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) No.593.2/419/XI-02/01/Pem/2015 Tanggal 2 November 2015, diketahui dan ditandatangani Ketua RT.20, RW.04, Turut Tergugat II (Kepala Kelurahan Sukarami) dan Turut Tergugat I (Camat Selebar), Kota Bengkulu.

24. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membatalkan dan menarik kembali :

24.1. Surat Keterangan Tanah No.593.2/07156/SKT 24 Februari 1999, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukarami, diketahui dan ditandatangani oleh Camat Selebar No.593.2/35/SL/Pem tanggal 25 Februari 1999 dan kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Selebar No.593/02-11/01/Pem-Leg/2016 tanggal 26 Februari 2016 seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) dengan ukuran lebar 60 M (enam puluh meter) Lebar 200 M (dua ratus meter) dengan batas-batas :

- Utara dengan Gang
- Timur dengan Jalan Raya.
- Selatan dengan Gang
- Barat dengan Tanah Sairin.

24.2. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (Kepala Kelurahan Sukarami) No.593.2/419/XI-02/01/Pem/2015
Tanggal 2 November 2015, diketahui dan ditanda tangani Ketua RT.20,
RW.04, Turut Tergugat I (Kepala Kelurahan Sukarami) dan Turut
Tergugat I (Camat Selebar), Kota Bengkulu.

25. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti kuat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya memberikan putusan yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
26. Bahwa, Penggugat mohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI atau siapapun yang mendapat hak atas tanah dari obyek sengketa ini, untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela dan aman kepada Penggugat yang terletak di Jalan Raden Fatah RT.46 RW.04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan batas-batas ;
- Utara dengan Jalan Raden Fatah
 - Selatan dengan Tanah Zairin Rasul
 - Timur dengan Tanah Sanito
 - Barat dengan Tanah Rusdi Tholib
27. Bahwa, Penggugat mohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian dan dali-dalil tersebut di atas dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai, memiliki dan menjual tanah Penggugat seluas 9.413 M² (sembilan ribu empat ratus tiga belas meter persegi) dengan tanpa hak dan melawan hukum atas tanah Penggugat dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik No.3935 tanggal 30 April 1981 dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981, seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama S. Siregar. Sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.3299, dengan Surat Ukur No.159/2012 tanggal 04 September 2012 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan perubahan seluas 9.413 M² (sembilan ribu empat ratus tiga belas meter persegi), terletak di Jalan Raden Fatah RT.46 RW.04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
3. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No.593.2/07156/SKT tanggal 24 Februari 1999, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukarami, diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Selebar No.593.2/35/SL/Pem tanggal 25 Februari 1999 dan kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Selebar No.593/02-11/01/Pem-Leg/2016 tanggal 26 Februari 2016 seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) dengan ukuran lebar 60 M (enam puluh meter) Lebar 200 M (dua ratus meter) dengan batas-batas :
 - Utara dengan Gang
 - Timur dengan Jalan Raya.
 - Selatan dengan Gang
 - Barat dengan Tanah Sairin.
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3935 tanggal 30 April 1981 dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981, seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama S.Siregar. Sekarang berubah menjadi Hak Milik No.3299, dengan Surat Ukur No.159/2012 tanggal 04 September 2012 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan seluas 9.413 M² (Sembilan ribu empat ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Raden Fatah RT.46 RW.04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;

5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah No.593.2/07156/SKT tanggal 24 Februari 1999, diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukarami, diketahui dan ditandatangani oleh Camat Selebar No.593.2/35/SL/Pem tanggal 25 Februari 1999 dan kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Selebar No.593/02-11/01/Pem-Leg/2016 tanggal 26 Februari 2016 seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) dengan ukuran lebar 60 M (enam puluh meter) Lebar 200 M (dua ratus meter) dengan batas-batas :
 - Utara dengan Gang
 - Timur dengan Jalan Raya.
 - Selatan dengan Gang
 - Barat dengan Tanah Sairin.
6. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat II (Kepala Kelurahan Sukarami) No.593.2/419/XI-02/01/Pem/2015 Tanggal 2 November 2015, diketahui dan ditanda tangani Ketua RT.20, RW.04, Turut Tergugat II (Kepala Kelurahan Sukarami) dan Turut Tergugat I (Camat Selebar), Kota Bengkulu.
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membatalkan dan menarik kembali Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tersebut.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.3935 tanggal 30 April 1981, Surat Ukur

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981, seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama S.Siregar. Sekarang berubah menjadi Hak Milik No.3299, dengan Surat Ukur No.159/2012 tanggal 04 September 2012 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan perubahan luas 9.413 M² (Sembilan ribu empat ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Raden Fatah RT.46 RW.04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari para Tergugat ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX ,Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI atau siapapun yang mendapat hak atas tanah dari obyek sengketa ini untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela dengan aman kepada Penggugat atas tanah yang terletak di Jalan Raden Fatah RT.46 RW.04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX ,Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding/Tergugat II telah memberikan jawaban yang pda pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah tersebut saya (Hendri Junaidi) selaku tergugat kedua II diperoleh dengan cara pembelian dari saudara Aswandi selaku tergugat I. Yang dibuktikan dengan SKT NO 593.2/071/SL/SKR tanggal 24-2-1999 dan surat pernyataan Aswandi tanggal 23-2-1999 diketahui oleh Abdul Zikri selaku kepala desa sukarami;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh saudara Aswandi hasil garapan sendiri dari tahun 1980 ditanami tanaman cengkeh, pada waktu pengarapannya tanah

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh saudara Umar DM yang mengambil upah kerja dari saudara Aswandi dan selama digarap serta ditempati oleh saudara Aswandi tidak ada pihak lain yang menggarap atau mengklaim tanah tersebut;

3. Bahwa pada saat penggarapan, dikuasai dan ditempati atas tanah tersebut dari tahun 1980 oleh saudara Aswandi selain disaksikan oleh saudara Umar DM, saudara Bahyudin, kaidin dan saksi saksi lain dengan batas-batas

Utara berbatas dengan jalan gang

Timur berbatas dengan jalan raya

Selatan berbatas dengan jalan gang

Barat berbatas dengan Sairin

4. Bahwa sebelum pembayaran jual beli tanah tersebut saya peroleh keterangan bahwa tanah yang terletak di desa sukarami kecamatan selebar sebelumnya dari saudara Aswandi dijual kepada bapak Adjis Ahmad dan pada tanggal 16 maret 2007 tanah tersebut dari bapak Adjis Ahmad diserahkan kembali kepada bapak Aswandi sesuai dengan surat pernyataan tanggal 16 maret 2007 (copi surat terlampir) dan seterusnya dibawah kekuasaan Aswandi sampai dengan dipindah tangan kan kepada saya (Hendri Junaidi) selaku pembeli;
5. Bahwa dilakukan pengukuran pengambilan batas oleh BPN kota bengkulu tanggal 1 november 2012 yang di ajukan oleh penggugat memanfaatkan momen ketika bapak Adjis Ahmad sudah meninggal dunia dan saudara Aswandi sedang tidak berada ditempat atau diluar kota;
6. Bahwa atas keabsahan surat hak milik SHM No 3935 tanggal 30 April 1981 dan surat ukur NO 385/BU/1981 tanggal 26 april 1981 tanah seluas 10.140 m² atas nama S. Siregar yang sekarang berubah menjadi surat hak milik SHM NO 3299 dengan surat ukur NO 159/2012 tanggal 4 september 2012 kelurahan sukarami kecamatan selebar kota bengkulu dengan luas 9413 m² telah dibatalkan oleh pengadilan negeri bengkulu dengan surat keputusan NO 36/PDT.G/2013/PN bengkulu menyatakan pada halaman 12 BAHWA OLEH KARENA DASAR KEPEMILIKAN TANAH SENGKETA OLEH PENGGUGAT TIDAK BENAR MAKA SEMUA SURAT SURAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH PENGGUGAT TERHADAP TANAH SENGKETA ADALAH BATAL DEMI HUKUM. Dan mengadili

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi dari penggugat tidak dapat diterima

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para tergugat dan turut tergugat I tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
 - Membebaskan biaya perkara Rp.3.336.000,- kepada penggugat (copi keputusan PN terlampir)
7. Bahwa pengadilan negeri hubungan industrial/tindak pidana korupsi bengkulu mengeluarkan surat keterangan No 09/S.KET/2015/PN bengkulu dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang undang para pihak dalam perkara tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum dengan demikian keputusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACK VAN GEWIJDE) copi surat keterangan terlampir;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saudara Umar DM, Bahyudin, Kaidin dan masih banyak saksi saksi lagi penggugat S. Siregar mengklaim tanah dengan SHM surat hak milik NO 3935 tanggal 30 april 1981 surat keterangan NO 385/BU/1981 tanggal 16 april 1981 tanah seluas 10.140 m² atas nama S. Siregar Yang sekarang berubah menjadi SHM 3299 dengan surat ukur NO. 159/2012 tanggal 4 september 2012 kelurahan sukarami kecamatan selebar kota bengkulu bahwa obyek tanah yang di claim oleh penggugat bukan pada lokasi sekarang (tanah yang disengketakan) melainkan ditempat lain yang tidak jauh dari obyek yang diperkarakan pada saat ini dengan demikian sudah jelas penggugat tidak mengetahui secara pasti dan sah letak dan lokasi yang dimiliki oleh penggugat;

Berdasarkan uraian diatas saya Hendri Junaidi selaku Tergugat II mohon kepada Majelis hakim pengadilan negeri bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah mengakui hak milik atas tanah dengan SHM 3935 tanggal 30 april

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 dengan surat ukur no 385/BU/1981 tanggal 26 april 1981 seluas 10.140 m² atas nama S. Siregar sekarang berubah menjadi SHM 3299 dengan surat ukur NO 159/2012 tanggal 4 september 2012 tanah seluas 9.413m² yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri bengkulu melalui surat keputusan NO 36/PDT.G/2013/PN bengkulu dan surat keterangan NO 09/S.KET/2015/PN bengkulu tanggal 21 maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACK VAN GEWISDE);

3. Menghukum penggugat yang secara sengaja membuat keresahan dan mengaburkan hasil putusan pengadilan negeri bengkulu NO 36/PDT.G/2013/PN dan surat keterangan NO 09/S.KET/2015/PN bengkulu atas kepemilikan tanah tergugat II yang diperoleh secara sah melalui pembelian dari saudara aswandi dengan bukti kepemilikan SKT NO 593.2/07/SL/SKR tanggal 24 pebruari 1999 dan disaksikan oleh saksi saksi saudara Umar DM, Bahyudin, kaidin dan masih banyak saksi saksi lainnya;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono);

Memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl tanggal 3 Mei 2017 yang amarnya menyebutkan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Tergugat I,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan Turut Tergugat I dan II** telah dipanggil menurut ketentuan Hukum yang berlaku akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX ,Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3935 tanggal 30 April 1981 dengan Surat Ukur No.385/BU/1981 tanggal 26 April 1981, seluas 10.140 M² (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi) yang diubah menjadi Hak Milik No.3299, dengan Surat Ukur No.159/2012 tanggal 04 September 2012 Kelurahan

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan perubahan seluas 9.413 M² (Sembilan ribu empat ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Raden Fatah RT.46 RW.04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No.593.2/07156/SKT tanggal 24 Februari 1999, kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Selebar No.593/02-11/01/Pem-Leg/2016 tanggal 26 Februari 2016 seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) dengan ukuran lebar 60 M (enam puluh meter) Lebar 200 M (dua ratus meter) dengan batas-batas :

- Utara dengan Gang;
- Timur dengan Jalan Raya;
- Selatan dengan Gang;
- Barat dengan Tanah Sairin;

tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Tergugat I kepada Tergugat II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat II (Kepala Kelurahan Sukarami) No.593.2/419/XI-02/01/Pem/2015 Tanggal 2 November 2015 dan kemudian ditanda tangani Ketua RT.20, RW.04, Turut Tergugat II (Kepala Kelurahan Sukarami) dan Turut Tergugat I (Camat Selebar) Kota Bengkulu tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I,II,VIII dan XVI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI atau siapapun yang mendapat hak atas tanah dari obyek sengketa ini untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela dengan aman kepada Penggugat atas tanah yang terletak di Jalan Raden Fatah RT.46 RW.04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang diperhitungkan sebesar Rp,6,616,000 (Enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberitahukan salinan Putusan ini kepada I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI dan kepada Turut Tergugat I dan II;

Telah Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl tanggl 3 Mei 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Telah Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding/Penggugat dan para Turut Terbanding/para Tergugat;

Telah Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 2 Juni 2017 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 5 Juni 2017 dan kepada para Turut Terbanding/para Tergugat pda tanggal 14 Juni 2017;

Telah Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 21 Maret 2017 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2017;

Telah Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Pembanding/Tergugat II maupun kepada Terbanding/Penggugat dan para Turut Terbanding/Para Tergugat masing-masing pihak memeriksa berkas perkara dimaksud;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl, Berita acara persidangan, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu serta memori banding dan kontra memori banding yang terdapat dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II dalam memori bandingnya menyatakan bahwa terhadap tanah terperkara, tidak terdapat kekesesuaian antara data dengan fakta dilapangan, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan jelas batas-batas tanah dimaksud. selanjutnya Pembanding menyatakan bahwa Haknya telah terzolimi karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah berkeinginan untuk membuktikan asal-usul tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk dapat menentukan letak tanah dan batas-batas tanah secara juridis haruslah berpedoman kepada :

1. Gambar situasi tanah yang dibuat oleh instansi yang berhak untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Batas alam atau batas yang diakui bersama oleh para pihak yang bersebelahan, (pada umumnya tanah-tanah di Pedesaan yang belum mempunyai sertifikat).

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang terdapat dalam berkas perkara, ternyata tanah objek perkara adalah tanah yang telah bersertifikat, dimana pada tanggal 8 Juni 1989 Terbanding/Penggugat telah membeli tanah tersebut dari Gusti Made Oke dengan sertifikat Hak Milik No.3935/BU, dihadapan Camat sebagai PPAT dengan akta Jual Beli No.338/V/K/L/PPAT1989, kemudian Terbanding/Penggugat telah membalik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama sendiri (bukti P-1; P-2);

Menimbang, bahwa dalam sertifikat Hak Milik No.3935/BU tersebut, telah tercatat dan tertera gambar letak tanah, berikut dengan ukuran dan batas-batasnya, sehingga cukup jelas keberadaan tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa walaupun kemudian Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Bengkulu melakukan pengukuran pengembalian batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sertifikat Hak Milik No.3935/BU kemudian berubah menjadi sertifikat Hak Milik No.3299, tidaklah berarti bahwa batas-batas tanah tersebut tidak jelas, sehingga keberatan Pembanding/Tergugat II mengenai batas-batas tanah objek perkara tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan keberatan Pembanding/Tergugat II yang menyatakan Hakim Tingkat Pertama tidak mempunyai keinginan untuk membuktikan asal usul tanah objek perkara. Bahwa tentang keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam Hukum Acara Perdata, seharusnya para pihaklah masing-masing yang membuktikan haknya, dan menurut Pengadilan Tinggi, Hakim Tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan surat-surat bukti yang terdapat dalam perkara ini dan tidak menemukan adanya kesalahan dalam mempertimbangkan surat-surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata tidak ada bukti yang dapat membantah kepemilikan tanah Terbanding/Penggugat tersebut, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka dengan demikian Pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan hal tersebut dianggap telah tercantum dalam Putusan banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pembanding/Tergugat II dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 48 tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl tanggl 3 Mei 2017

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 oleh kami H. WAHJONO, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, KUSNAWI MUKLIS, SH. dan IMAN GULTOM, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MADE ARTHA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

KUSNAWI MUKLIS, SH.

H. WAHJONO, SH.M.Hum.

D.T.O.

IMAN GULTOM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

MADE ARTHA,SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Administrasi : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BGL.